


## Tata Kelola Dana Desa



Sumber gambar :Kompas.id Selasa,02/04/2024

Dana desa yang bertambah tanpa diiringi perbaikan tata kelola dan pengawasan masyarakat berisiko disalahgunakan. Kesejahteraan di perdesaan tak bisa menunggu.

Dana desa disalurkan pertama kali pada 2015. Landasannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Di tahun-tahun awal, pengucuran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ke sejumlah desa terlambat.

Ada syarat administrasi yang mesti dipenuhi agar dana desa bisa dikucurkan. Syarat itu adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta laporan penggunaan dana desa pada tahap sebelumnya atau tahun sebelumnya. Dengan kapasitas terbatas, pemerintah desa lambat memenuhi syarat administrasi. Akibatnya, dana desa terlambat dikucurkan.

Pemerintah berupaya menghapus keterbatasan kapasitas, antara lain dengan menguatkan sistem tata kelola desa. Tata kelola yang baik akan menurunkan penyimpanan pemanfaatan dana desa. Apalagi, jumlahnya meningkat dari Rp20,7 triliun pada 2015 menjadi Rp47 triliun pada 2016. Kemudian, pada 2024 menjadi Rp71 triliun, yang akan disalurkan ke 75.265 desa. Setiap desa memperoleh Rp 943 juta.

Keputusan DPR yang mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 akan berdampak pada masa jabatan kepala desa, yang semula 6 tahun menjadi 8 tahun. Dampak lain adalah jumlah dana desa yang bertambah.

Sebagian orang mengkhawatirkan perpanjangan masa jabatan yang berisiko kepala desa merasa memiliki kewenangan besar. Risiko ini bisa ditekan jika kontrol masyarakat kuat. Adapun dana desa yang bertambah dikhawatirkan tak diiringi tata kelola yang baik dan transparan. Risikonya, dana desa bisa disalahgunakan.

Berdasarkan data Indonesia *Corruption Watch*, dana desa pada 2015-2021 sebesar Rp400,1 triliun. Pada periode yang sama, terjadi 592 kasus korupsi di tingkat desa dengan 729 tersangka dan kerugian negara Rp433,8 miliar.

Mengutip laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup manusia, serta menanggulangi kemiskinan.

Mengacu pada data Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka di perdesaan 3,88 persen pada Agustus 2023 persen. Namun, pada Maret 2023 ada 14,16 juta penduduk miskin di perdesaan, jauh lebih banyak dibandingkan dengan di perkotaan yang 11,74 juta orang.

Untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, kepala desa dan perangkat desa meski berkemampuan tata kelola yang baik. Kepala desa dan perangkat desa bisa didampingi selama waktu tertentu. Hal yang juga penting, masyarakat perdesaan berperan dalam pembangunan desa serta mengawasi kepala desa, perangkat desa, dan realisasi program desa.

#### **Sumber berita:**

Kompas, Tata Kelola Dana Desa, 02/04/24

#### **Catatan:**

Dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 diatur sebagai berikut:

- (1) Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Penyaluran dana desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di RKUD.
- (3) Dalam hal bupati/walikota tidak menyalurkan dana desa sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menteri dapat mengenakan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil yang menjadi hak kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan menteri.